

PEMERINTAHAN BERSIH DAN PRODUKTIF

*Oleh : Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU *)*

1. Pendahuluan

Aparatur dan birokrasi pemerintahan sekarang ini lebih dirasakan sebagai beban masyarakat dan dunia usaha daripada memberikan pelayanan publik.

Pertama, korupsi terkesan telah terjadi di semua kelembagaan, termasuk di bidang eksekutif dan legislatif, demikian juga di bidang penegakan hukum. Korupsi telah terjadi bukan hanya di sektor pemerintahan, akan tetapi juga di kalangan masyarakat dan dunia usaha, mulai dengan bentuk yang sederhana seperti korupsi waktu menambah penghasilan, sampai kepada penyalahgunaan wewenang, hingga penggelapan uang negara seperti kasus BLBI bahkan pembobolan bank negara.

Berbagai alasan atau penyebab pernah disebut.

Pertama, gaji pegawai negeri dirasakan terlalu kecil. Memang sejak awal Pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi, nilai gaji sangat rendah. Penyesuaian gaji pegawai negeri selalu terlambat dan belum pernah mencapai tingkat yang layak.

Akibatnya, masing-masing unit kerja atau instansi mengambil kebijakan sendiri-sendiri untuk menghimpun dana untuk dibagikan secara proporsional kepada pegawai di lingkungannya. Misalnya di satu Departemen pernah ditetapkan bahwa setiap pemenang tender harus menyisihkan satu jumlah tertentu untuk dihimpun dalam satu pot untuk kemudian dibagikan kepada seluruh karyawan.

Kebijakan menghalalkan berbagai bentuk korupsi di berbagai instansi Pemerintah ini semakin berkembang hingga tak terkontrol lagi sekarang ini, termasuk penyalahgunaan wewenang melakukan pungutan liar dari masyarakat dan dunia usaha. Para pengusaha sering mengemukakan bahwa mereka siap menaikkan upah pekerja bila pungutan-pungutan liar dapat dihapus.

Kenyataan lebih lanjut menunjukkan bahwa korupsi tidak semata-mata karena gaji rendah. Misalnya pada awal tahun 1970-an, gaji pegawai Departemen Keuangan dinaikkan 9 kali. Dengan kenaikan tersebut justru beban

masyarakat menjadi tambah berat. Demikian juga dengan gaji DPR dan DPRD serta para pejabat struktural Pemerintah sekarang ini telah dinaikkan secara mencolok, ternyata tidak mengurangi intensitas korupsi.

Kedua, pengawasan dan penegakan hukum tidak efektif. Secara kelembagaan, sistem pengawasan telah dibentuk secara berlapis, mulai dari pengawasan melekat oleh atasan langsung, sampai kepada pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal, kemudian secara nasional oleh Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) hingga, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara. Pada kenyataannya lapisan pengawasan tersebut tidak mengurangi intensitas korupsi atau kebocoran, akan tetapi justru menambah jenjang saluran korupsi dan kebocoran. Demikian juga kepada para penegak hukum seperti polisi, kejaksaan dan kehakiman, masyarakat sudah kehilangan kepercayaan.

Ketiga, masyarakat kehilangan keteladanan, karena para pemimpin pada umumnya tidak memberikan contoh yang baik. Dimulai dengan memberi peluang atas balas jasa kepada pihak-pihak yang telah berhasil menghantarkan seseorang

menjadi pemimpin. Beberapa pemimpin memanfaatkan "aji mumpung", karena kesempatan itu bersifat sementara. Hampir belum ada pemimpin yang korup yang diseret ke pengadilan. Pemimpin yang korup tidak berani membersihkan bawahannya yang korup.

2. Dampak Terhadap Pelayanan Publik

Akibat kondisi aparaturnya Pemerintah yang tidak bersih seperti diuraikan di atas, tingkat pelayanan pemerintah menjadi sangat minim. Pertama, dana-dana pembangunan dan dana bantuan kepada masyarakat tidak sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan, karena sebagian anggaran bocor atau dikorupsikan oleh para pejabat. Dalam tahun 1980-an, Prof. Sumitro memperkirakan tingkat kebocoran anggaran pembangunan 30%. Dengan intensitas korupsi yang lebih marak sekarang ini, sukar membayangkan tingkat kebocoran, termasuk mark-up anggaran, kuitansi fiktif, penurunan kuantitas dan kualitas sasaran. Disamping dana pembangunan, tingkat kebocoran dana-dana bantuan sosial juga diperkirakan jauh lebih besar, seperti dana Jaring Pengaman

Sosial (JPS), beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan dana bantuan kompensasi subsidi BBM.

Kedua, penyalahgunaan wewenang para pejabat Pemerintah terasa sangat memberatkan pengusaha dan masyarakat terutama dalam memperoleh izin, surat resmi dan pengurusan dokumen, demikian juga dalam menerima pejabat yang melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan.

Ketiga, birokrasi menjadi sangat panjang dan mahal, karena setiap unit cenderung untuk membuat ketentuan supaya unit tersebut berhubungan langsung dengan dunia usaha dan masyarakat sehingga terbuka peluang untuk berkolusi dan korupsi. Di setiap unit terjadi penumpukan dokumen yang tebal-tebal karena menerima tembusan pelaporan yang diwajibkan lengkap dengan lampiran-lampirannya.

Keempat, dalam rangka otonomi daerah sekarang ini, Pemerintah Daerah cenderung untuk menerbitkan berbagai Peraturan Daerah yang membebani dunia usaha dan masyarakat, antara lain mengenai kewajiban membayar berbagai retribusi. Disamping berdampak tambahan

biaya atau beban bagi pengusaha, pengenaan Perda tersebut membuka kesempatan baru bagi petugas Pemda untuk berkolusi dan korupsi.

3. Perlu Tindakan Tegas

Masyarakat sekarang ini sudah pada tingkat perasaan "muak" terhadap korupsi. Mereka sangat mengharapkan Pemerintahan baru pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera melakukan perubahan drastis untuk memberantas korupsi di negara ini. Rakyat telah memberikan mandat kepada Presiden SBY untuk itu, dan Presiden SBY sebaiknya melaksanakan mandat tersebut.

Pertama, mengambil tindakan tegas terhadap setiap koruptor dan pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya terhitung mulai 1 Januari 2005, mulai dari tingkat Menteri, Eselon I, Gubernur, DPR dan DPRD, penegak hukum, sampai kepada pejabat yang terbawah. Tindakan dapat dilakukan berupa alih jabatan, penurunan pangkat, pensiun muda, pemberhentian dengan tidak hormat, bayar denda sampai hukuman penjara seumur hidup. Terutama bagi aparat penegak hukum, petugas pajak

dan bea cukai diberlakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan yang dimiliki.

Kedua, untuk tahun 2005 gaji pegawai negeri sipil, tentara dan polisi dinaikkan 20-25 persen, melalui penghematan belanja barang dan anggaran pembangunan. Setiap instansi harus melakukan efisiensi. Dengan menghemat anggaran pembangunan sekitar 25 persen, sasaran pembangunan yang sama dapat dicapai bila kebocoran betul-betul dapat dihindari. Kenaikan gaji 20-25 persen sebenarnya belum cukup membuat pegawai negeri hidup layak. Namun, untuk mendukung kebijakan Pemerintah, mereka patut siap melanjutkan berkorban.

Ketiga, kasus-kasus korupsi mulai tahun-tahun terakhir Pemerintahan Orde Baru hingga Kabinet Gotong Royong tetap diteruskan dan dituntaskan.

Keempat, kasus-kasus premanisme dapat dianggap korupsi paksa terangan, sangat mengganggu masyarakat dan dunia bisnis, dan oleh sebab itu perlu diberantas.

Dengan hilangnya berbagai macam pungutan, dunia bisnis dapat bertumbuh dengan cepat sehingga dapat menciptakan kerja baru dan dapat meningkatkan upah pekerja. Potensi sumber penerimaan Pemerintah juga akan bertambah berupa pajak perusahaan dan pajak penghasilan.

****) Penulis adalah Guru Besar di bidang Manajemen SDM dan Perencanaan SDM, dan Ahli Peneliti Utama (APU) di bidang ketenagakerjaan.***